2021

PERDA PROV. JATENG NO. 6, LD 2021/NO. 6, TLD NO. 130

PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

ABSTRAK

- : Dalam rangka dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Kredit Kecamatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dan juga dalam rangka menindaklanjuti pengaturan teknis dan hal lain terkait dengan persyaratan konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PP No. 28 Tahun 1999, PP No. 54 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2008, Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2008, Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan jawa tengah juga diatur pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan tersebut yang memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam proses kajian dan telaahan penggabungan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan kondisi Bank terkini atas PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten, 2 (dua) PD BKK dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan penggabungan. Berdasarkan perkembangan keadaan khususnya pengaturan teknis dan hal lain terkait dengan persyaratan konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuanga Republik Indonesia, terdapat beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang perlu disesuaikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.